



**KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor 387 /KPN/SK.KP.7.4/I/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN,

Menimbang : a. bahwa website dan media sosial adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan tim pengelola yang terampil dan berkompoten;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN;**

Pertama.....

- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor W4.U11/1693/KP.04.10/08/2023 Tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial Pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- Kedua** : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Pengelola Website dan Media Sosial (Facebook, Instagram dan Twitter) Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- Ketiga** : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan Pelaksanaan Tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN



AGUNG IRIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
Nomor : 387 /KPN/SK.KP.7.4/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

1. **Penasihat** : - AGUNG IRIAWAN, S.H., M.H.
- GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H., M.H.
2. **Penanggung Jawab** : - NURUL HASANAH, S.H. (KOOR/HAKIM
PENGAWAS BIDANG)
- TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H.
- AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H., M.H.
- YOSEP BUTAR BUTAR, S.H.
- FAIQ IRFAN ROFI'I, S.H.
- SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.
3. **Koordinator** : - TIURMA MELVARIA SITOMPUL, S.H., M.H.
- ERFI WARNI, S.E.
4. **Tim Redaksi dan Editor** : - WILLAS GOMPIS SIMBOLON
- EDI ALFANDI, S.H.
- HERU SAPUTRA, S.T.
- LIRO YANI, S.E.Sy.
- DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.Si.
- ADE SAPUTRA, S.T.
5. **Admin** : - ARIS J SANTOSO, A.Md
- AIDIL PRATAMA PUTRA, S.Kom.
- DEWI SETIA UTAMI, S.H
- REFA MEIKEL SEMBIRING
- YULI ARDIANSYAH
6. **Developer** : - ARI TORNANDO ZAI, A.Md.
- ARIS J SANTOSO, A.Md.

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

AGUNG IRIAWAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Nomor : 387 /KPN/SK.KP.7.4/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

NO	Jabatan Tim	Tugas
1.	Penasihat	Memberikan arahan masukan dan nasehat dalam pengelolaan Website dan Media Sosial
2.	Penanggung Jawab	a. Memastikan pengelolaan Website dan Media Sosial sesuai dengan kebijakan organisasi; b. Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan Website dan Media Sosial; c. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan Website dan Media Sosial;
3.	Koordinator	a. Memimpin rapat tim pengelolaan Website dan Media Sosial; b. Mengkoordinasikan pengelolaan Website dan Media Sosial; c. Mengarahkan anggota tim dalam pengelolaan Website dan Media Sosial; d. Berkonsultasi dan koordinasi dengan pimpinan terkait hal - hal yang perlu dikonsultasikan dan dikoordinasikan; e. Memeriksa dan menentukan layak dan tidaknya konten untuk dipublikasikan; f. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;
4.	Tim Redaksi dan Editor	a. Menyediakan bahan dan data untuk dipublikasikan; b. Menulis atau menerima tulisan artikel untuk dipublikasikan; c. Memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel yang akan dipublikasikan; d. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi;
5.	Admin	a. Memperbaharui konten dan data pada Website dan Media Sosial; b. Mengelola User Pengguna; c. Mengelola database;

		d. Monitoring perkembangan Website dan Media Sosial;
6.	Developer	a. Mengelola tampilan, database dan system website; b. Melakukan konfigurasi dan pengaturan pada system; c. Melakukan pengembangan terhadap Website dan Media Sosial


KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

AGUNG IRIAWAN